



P U T U S A N

No.1498 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. KUSTOMO USMAN, CES, MM**
tempat lahir : Tebing Tinggi.
umur / tanggal lahir : 25 Mei 1952.
jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Perum Bukit Pamulang
Indah Blok E-8
No.13 RT.003/05, Kelurahan Pamulang
Timur, Kecamatan Pamulang,
Kabupaten Tangerang, Banten.

agama : Islam.

pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Pemohon Kasasi berada di dalam tahanan Kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 10 September 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2008 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2008 ;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 8 Desember 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa Ir. KUSTOMO USMAN, CES.MM. pada hari Senin tanggal 2 Juli 2007 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Asrama Haji Blok C Jalan Raya Pondok Gede Kecamatan Makasar Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan sengaja dan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara

antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bertemu dengan Eko Daryanto.S.Sos yang merupakan staf Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah di BNP2TKI ketika itu Terdakwa memerintahkan Eko Daryanto untuk memperbanyak buku berjudul Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea dengan cara memfoto copy buku dimaksud tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari June Ernawati selaku pemegang hak cipta atas buku tersebut berdasarkan Surat Pendaftaran ciptaan Nomor : 028231 tanggal 10 Agustus 2005, selanjutnya oleh Eko Daryanto.S.Sos membawa buku berjudul Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea dan memfoto copy buku dimaksud, setelah buku tersebut diperbanyak dengan cara memfoto copy lalu Terdakwa memerintahkan Eko Daryanto.S.Sos untuk menyerahkan buku tersebut kepada PT. Lintas Surya Mandiri selaku penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bahasa maupun Budaya Korea yang ditunjuk Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah Nomor : KEP-01/BNP2TKI/D.P/ PPP/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007, lalu Yulia Aryanto Mulyana,ST yang merupakan karyawan PT. Lintas Surya Mandiri setelah menerima buku berjudul Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea yang telah di foto copy tersebut kemudian membagikan buku tersebut kepada para Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan mengikuti Preliminary training Pendidikan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelatihan Bahasa maupun Budaya Korea setelah para calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut membayar biaya sebesar Rp.1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Ir. KUSTOMO USMAN, CES.MM. pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair di atas bertemu dengan Eko Daryanto.S.Sos yang merupakan staf Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah di BNP2TKI ketika itu Terdakwa memerintahkan Eko Daryanto.S.Sos untuk memperbanyak buku berjudul Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea dengan cara memfoto copy buku dimaksud tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari June Ernawati selaku pemegang hak cipta atas buku tersebut berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor : 028231 tanggal 10 Agustus 2005, selanjutnya oleh Eko Daryanto.S.Sos membawa buku berjudul Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea dan memfoto copy buku dimaksud, setelah buku tersebut diperbanyak dengan cara memfoto copy lalu Terdakwa memerintahkan Eko Daryanto.S.Sos untuk menyerahkan buku tersebut kepada pihak PT. Lintas Surya Mandiri selaku

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bahasa maupun Budaya Korea yang ditunjuk Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah Nomor : KEP-01/BNP2TKI/D.P/PPP/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007, lalu Yulia Aryanto Mulyana, ST yang merupakan karyawan PT. Lintas Surya Mandiri setelah menerima buku berjudul Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea yang telah di foto copy tersebut kemudian membagikan-bagikan buku dimaksud kepada para Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan mengikuti Preliminary training Pendidikan dan Pelatihan Bahasa maupun Budaya Korea setelah para calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut membayar biaya sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. KUSTOMO USMAN.CES.MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2002 sebagaimana dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. KUSTOMO USMAN.CES.MM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda Rp. 10.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buku asli Belajar berbahasa Panduan dalam Belajar Bahasa Korea, 1 (satu) buku foto copy Belajar berbahasa Panduan dalam Belajar bahasa Korea dengan ciri- ciri ada tanda tangan atas nama AGUS PURWOKO dan 2 (dua)

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku foto copy Belajar Berbahasa Panduan dalam Belajar Bahasa Korea dikembalikan kepada JUNE ERNAWATI ;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.1391/PID.B/ 2008/PN.JKT.TIM tanggal 7 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. KUSTOMO USMAN, CES., MM., dengan identitas lengkap seperti tercantum di awal putusan ini, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut (vrijspraak) ;
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku asli Belajar Berbahasa Panduan dalam belajar Bahasa Korea ;
 - 1 (satu) foto copy buku Belajar Berbahasa Panduan dalam belajar Bahasa Korea dengan ciri- ciri ada tanda tangan atas nama AGUS PURWOKO ;
 - 2 (dua) foto copy buku Belajar Berbahasa Panduan dalam belajar Bahasa Korea ;dikembalikan kepada yang berhak ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.16/Akta Pid/2009/PN.JKT TIM yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2009 aksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 April 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 April 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 7 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 April 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari pertimbangan hukum Judex Facti di halaman 46 terhadap unsur “*tanpa hak*” yang menguraikan sebagai berikut :

Pengertian “tanpa hak” ini adalah bahwa pelaku atau orang yang melakukan bukanlah orang yang berhak atau berwenang yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar membenarkan seorang pelaku untuk dapat berbuat atau melakukan suatu kegiatan ;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kesengajaan Terdakwa dapat diukur dari adanya alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan surat-surat.

Bahwa berdasarkan kepada pendapat dan doktrin tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata pada hari Senin tanggal 2 Juli 2007, Terdakwa telah memerintahkan saksi Eko Daryanto, S.Sos untuk memperbanyak buku berjudul Belajar Berbahasa Panduan dalam belajar Bahasa Korea.

Bahwa buku yang diperbanyak tersebut kemudian diserahkan oleh saksi Eko Daryanto, S.Sos atas perintah Terdakwa kepada PT. Lintas Surya Mandiri dan diterima oleh karyawannya yang bernama Yulia Aryanto Mulyana, ST untuk kemudian dibagikan oleh Yulia Aryanto Mulyana, ST kepada para Colon Tenaga Kerja Indonesia yang akan mengikuti preliminary training pendidikan dan pelatihan bahasa maupun budaya Korea.

Bahwa menurut saksi June Ernawati, buku yang diperbanyak tersebut adalah buku hasil ciptaannya yang telah didaftarkan di Dirjen HAKI dengan nomor pendaftaran 035142 tertanggal 17 Oktober 2007

Bahwa selain itu menurut saksi June Ernawati buku yang diperbanyak tersebut adalah merupakan hasil revisi dari bukunya yang berjudul Belajar Berbahasa panduan dalam belajar Bahasa Korea Level 1 yang telah terdaftar dengan surat ciptaan No.028231 tertanggal 27 September 2005.

Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar saksi June Ernawati adalah pencipta dari buku yang berjudul Belajar Berbahasa Panduan dalam Belajar Bahasa Korea, serta apakah perbuatan Terdakwa dalam memperbanyak buku tersebut adalah tanpa hak.

Bahwa saksi June Ernawati mendalilkan bahwa buku yang berjudul Belajar Berbahasa Panduan dalam Belajar Bahasa Korea Level 1 adalah hasil ciptaannya, namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diberi tanda T.- 11 yaitu berupa Salinan Putusan No. 58/Hak Cipta/2008/PN.Niaga/Jkt. Pst tanggal 15 Januari 2009, disebutkan bahwa saksi June Ernawati adalah bukan pencipta dari buku tersebut.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi June Ernawati bukunya yang telah diperbanyak oleh Terdakwa sudah didaftarkan pada Dirjen HAKI dengan nomor pendaftaran 035142 tertanggal 17 Oktober 2007, namun sebagaimana pula telah diakui oleh saksi Yusuf Purwanto dan saksi June Ernawati sendiri, perbuatan Terdakwa yang memperbanyak buku tersebut adalah pada tanggal 2 Juli 2007, yang artinya pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, buku tersebut belum didaftarkan oleh saksi June Ernawati.

Bahwa dalam buku yang berjudul Belajar Berbahasa Panduan dalam Belajar Bahasa Korea yang diperbanyak oleh Terdakwa tersebut, ternyata di dalamnya tidak tertulis nama saksi June Ernawati sebagai penulisnya.

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan yang akan diperoleh pencipta secara otomatis, seketika saat ciptaan diumumkan di depan umum. Pendaftaran Hak Cipta bukanlah suatu keharusan tetapi sebatas sebagai alat pembuktian, sehingga pemegang sertifikat pendaftaran Hak Cipta tidak mutlak merupakan pihak yang berhak atas ciptaan tersebut, apabila dapat dibuktikan sebaliknya.

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, perbanyakan buku Belajar Berbahasa Panduan dalam Belajar Bahasa Korea dilakukan atas perintah Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2007 untuk kebutuhan preliminary training bagi calon TKI yang akan diberangkatkan ke Korea. Pada waktu nama belum ada orang yang mengumumkan ataupun mendaftarkan buku yang berjudul Belajar Berbahasa Panduan dalam Belajar Bahasa Korea, dan tidak ada keberatan yang muncul akibat perbanyakan buku tersebut. Pendaftaran baru dilakukan oleh saksi June Ernawati pada bulan Oktober 2007 dan saat perbanyakan buku dilakukan, saksi June Ernawati tidak mengajukan keberatan kepada Depnakertrans, dalam hal ini Terdakwa, padahal saksi masih terikat kontrak dengan Depnakertrans dalam penyelenggaraan pelatihan dimaksud.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta di atas, unsur tanpa hak tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut menurut kami adalah suatu pertimbangan yang tidak cukup dipertimbangkan atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya (onvoldonde gemotiveerd) karena mengingat hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 395 K/Pid/1995, tertanggal 29 September 1995, dinyatakan bahwa Hakim dalam menafsirkan undang-undang harus memperhatikan masalah social kemasyarakatan yang konkrit. Undang-undang hanya merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum. Hakim tidak mencari hasil dan mendeduksi dengan menggunakan logika dan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari perbuatan.

Bahwa semua kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHPA penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHPA penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHPA Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHP Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 19 tahun 2002 Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.

Bahwa berpedoman pada yurisprudensi, ketentuan yang ada dalam KUHP dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 maka jika *Judex Facti* mau lebih arif dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo*, yaitu mempertimbangkan hukunya secara sempurna maka dapat diambil suatu pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Negara melindungi hasil karya atau hasil ciptaan dari warga atau masyarakat yang tunduk dalam ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- Bahwa sebagai implementasi dan kepastian hukum perlindungan sebagaimana dimaksud kemudian Negara membuat suatu aturan tentang Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002.
- Bahwa sebagai alat kelengkapan Negara untuk

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ketentuan Undang-Undang RI No. 19 tahun 2002 maka kepada instansi penegak Hukum diberi kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang dimaksud, adapun penegak hukum tersebut terdiri dari penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

- Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 delik pidana pelanggaran hak cipta bukan merupakan delik aduan sehingga setiap orang atau warga Negara dapat untuk melaporkan atau memberitahukan peristiwa pidana kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang RI No. 19 tahun 2002 negara memberi perlindungan terhadap semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata.
- Sehubungan perkara yang didakwakan kepada terdakwa Ir. KUSTOMO USMAN, CES,MM jelas terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah memerintahkan Staf Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah di BNP2TKI yaitu Saksi Eko Daryanto, S.Sos untuk menggandakan buku berjudul Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea.
- Bahwa terhadap buku dimaksud terdaftar sebagai pemegang hak cipta yaitu JUNE ERNAWATI berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 028231 tanggal 10 Agustus 2005 dan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga nomor : 58/Hak Cipta 2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Januari 2009, pencipta dari buku

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjudul Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea adalah Mr. Bek Chang Hoon yang merupakan suami dari JUNE ERNAWATI selaku pemegang Hak Cipta, atas dasar tersebut jelas terlihat bahwa Judex Facti keliru dalam mempertimbangkan unsur tanpa hak sebab Judex Facti dalam pertimbangannya menguraikan bahwa JUNE ERNAWATI bukanlah pencipta dari buku dimaksud sehingga Judex Facti berpendapat unsur tanpa hak tidak terpenuhi, kami menganggap bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru seharusnya Judex Facti mempertimbangkan mengenai hak dari Terdakwa untuk memerintahkan penggandaan buku berjudul Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea, yang secara nyata terungkap di persidangan ataupun memperhatikan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Terdakwa tidak mempunyai hak apapun terhadap penggandaan buku berjudul Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 19 tahun 2002 Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta dari buku berjudul Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea.

- Selain itu secara institusi Terdakwa juga tidak berwenang untuk melakukan penggandaan terhadap buku berjudul Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea karena Terdakwa maupun institusi yang Terdakwa pimpin tidak pernah melakukan hubungan kerjasama apapun terhadap pihak pencipta atau pemegang Hak Cipta buku berjudul Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea, karena berdasarkan fakta yang terungkap di

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan antara JUNE ERNAWATI dengan Depnakertrans terdapat kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara KPTKK (Komite Penempatan Tenaga Kerja ke Korea) dengan LP2BK (Lembaga Pelatihan Pendidikan Bahasa Korea) Nomor : B.2508/D. PPTKLN/IX/2004 tanggal 10 September 2004 dimana dalam perjanjian tersebut disepakati pada pokoknya LP2BK yang dipimpin JUNE ERNAWATI memberikan materi berupa buku panduan Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea dan pelatihan pendidikan bahasa dan budaya Korea, terhadap materi buku panduan yang berjudul Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea oleh pihak Depnakertrans membubuhkan logo pada sampul buku, namun terungkap pula bahwa antara Terdakwa dengan pihak PL2BK yang dipimpin JUNE ERNAWATI tidak pernah melakukan hubungan kerjasama apapun, sedang BNP2TKI merupakan Badan tersendiri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang merupakan Institusi terpisah dari Depnakertrans sehingga secara kelembagaan pun terdakwa selaku Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tidak berhak dan berwenang untuk memerintahkan penggandaan buku berjudul Belajar Berbahasa Panduan Dalam Belajar Bahasa Korea.

- Dari uraian yang kami sampaikan tersebut maka kembali kami tegaskan bahwa unsur secara tanpa hak telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas maka putusan Judex Facti dalam perkara ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, oleh karena

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan ini kami mohon agar Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan dalam pokok perkara menyatakan bahwa Terdakwa Ir. KUSTOMO USMAN, CES.MM bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Hak Cipta sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 4 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 31 Agustus 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D.**, dan **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

| Hakim- Hakim | Anggota | : |
|---|---------|--------|
| K e t u a : | | |
| Ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D., | Ttd./ | |
| Ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. | | Dr. H. |
| Mohammad Saleh, SH.,MH. | | |

Panitera Pengganti :
Ttd./
Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Sunaryo, SH.MH.
NIP 040 044 338

Hal. 16 dari 12 hal. Put. No.1498
K/Pid.Sus/2009